



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 112/Pid.B/2019/PN Skb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Aminta Azmali Rt. 03/03 Kel. Sriwidari Kec. Gunung Puyuh, Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 112/Pid.B/2019/PN Skb tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2019/PN Skb tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan kekerasan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP (dakwaan Primair);

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN SKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) buah dus book handphone merk OPPO type A 37 warna rose gold ;
  - ☐ 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A37 warna rose gold**Dikembalikan kepada saksi PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA.**
4. Menetapkan agar terdakwa **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA** pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya pada satu waktu lain pada tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Gang Sate samping kantor BPN Kabupaten Sukabumi Jl. Suryakencana Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A37 warna rose gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 12.30 Wib, saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA bersama dengan saksi DIAN PITRI ANI Binti UYAN sedang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN SKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan di Gg. Sate samping kantor BPN Kabupaten Sukabumi menuju rumah makan warung kita, dimana saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 di tangan kanannya dan tangan kirinya memegang es kelapa dan dompet hingga kemudian tiba-tiba terdakwa datang dari arah depan dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dari tangan kanan saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA hingga terjadi tarik-menarik antara saksi korban dan terdakwa dimana terdakwa berhasil merebut handphone yang dipegang oleh saksi korban dan langsung melarikan diri, hingga kemudian saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA berteriak "maling....." lalu seketika itu juga berdatangan warga sekitar dan langsung mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yakni saksi Heru Hermawan dan saksi Tahyar yang pada saat itu sedang melintas.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA**, saksi PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA** pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya pada satu waktu lain pada tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Gang Sate samping kantor BPN Kabupaten Sukabumi Jl. Suryakencana Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A37 warna rose gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA dengan maksud untuk dimiliki secara**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN SKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan hukum.** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 12.30 Wib, saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA bersama dengan saksi DIAN PITRI ANI Binti UYAN sedang berjalan di Gg. Sate samping kantor BPN Kabupaten Sukabumi menuju rumah makan warung kita, dimana saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 di tangan kanannya dan tangan kirinya memegang es kelapa dan dompet hingga kemudian tiba-tiba terdakwa datang dari arah depan dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dari tangan kanan saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA dan langsung melarikan diri, hingga kemudian saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA berteriak "maling....." lalu seketika itu juga berdatangan warga sekitar dan langsung mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yakni saksi Heru Hermawan dan saksi Tahyar yang pada saat itu sedang melintas.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA**, saksi PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA**.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN SKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Gang Sate samping kantor BPN Kabupaten Sukabumi Jl. Suryakencana Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 12.30 Wib, saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA bersama dengan saksi DIAN PITRI ANI Binti UYAN sedang berjalan di Gg. Sate samping kantor BPN Kabupaten Sukabumi menuju rumah makan warung kita, dimana saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 di tangan kanannya dan tangan kirinya memegang es kelapa dan dompet hingga kemudian tiba-tiba terdakwa datang dari arah depan dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dari tangan kanan saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA hingga terjadi tarik-menarik antara saksi korban dan terdakwa dimana terdakwa berhasil merebut handphone yang dipegang oleh saksi korban dan langsung melarikan diri, hingga kemudian saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA berteriak “maling.....” lalu seketika itu juga berdatangan warga sekitar dan langsung mengejar terdakwa hingga terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yakni saksi Heru Hermawan dan saksi Tahyar yang pada saat itu sedang melintas.
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA**, saksi PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. TAHYAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Gang Sate samping kantor BPN Kabupaten Sukabumi Jl. Suryakencana Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 12.00 Wib, saksi Tahyar dan saksi Heru Hermawan yang merupakan anggota Polres

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN SKB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi Kota sedang melaksanakan patrol dengan kendaraan dinas, kedua saksi dari kepolisian tersebut melihat keributan dan mendengar saksi Putri Ariesani meminta tolong sambil berteriak maling, kemudian kedua saksi mendekati saksi korban dan tidak jauh kedua saksi juga melihat terdakwa jatuh dikelilingi oleh warga lalu kedua saksi dari kepolisian langsung mengamankan terdakwa dengan barang bukti 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 di dalam kekuasaannya yang diakui kepemilikannya oleh saksi Putri Ariesani.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA, saksi PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Gang Sate samping kantor BPN Kabupaten Sukabumi Jl. Suryakencana Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 12.30 Wib, terdakwa sedang berjalan kaki di Gg. Sate samping kantor BPN Kabupaten Sukabumi dan melihat saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA yang sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 di tangan kanannya kemudian terdakwa yang datang dari arah depan saksi korban langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dari tangan kanan saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA dimana terdakwa berhasil merebut handphone yang dipegang oleh saksi korban dan langsung melarikan diri, hingga kemudian terdakwa dikejar oleh warga setempat dikarenakan saksi korban berteriak "maling....." kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yakni saksi Heru Hermawan dan saksi Tahyar yang pada saat itu sedang melintas.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA, saksi PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA (selaku

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN SKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dus book handphone merk OPPO type A 37 warna rose gold;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A37 warna rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara ini bermula Pada Hari Kamis, Tanggal 04 April 2019 sekira Pukul 12.30 WIB, dimana saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA bersama dengan saksi DIAN PITRI ANI Bin UYAN sedang berjalan di Gg. Sate disamping Kantor BPN Kabupaten Sukabumi menuju rumah makan warung kita, dimana saksi korban sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 ditangan kanannya dan tangan kirinya memegang es kelapa dan dompet hingga kemudian tiba-tiba terdakwa **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA** datang dari arah depan dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 yang sedang dipegang saksi korban ditangan kanannya hingga terjadi tarik-menarik antara antara saksi korban dengan terdakwa dan langsung melarikan diri, hingga kemudian saksi korba berteriak "maling!" dan warga sekitar seketika berdatangan dan langsung mengejar terdakwa hingga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yakni saksi HERU HERMAWAN dan saksi TAHYAR yang pada saat itu sedang melintas;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN SKB



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah percurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, barang siapa dalam unsur pasal ini adalah juga berarti siapa saja yang sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut Hukum Pidana materiil dan formil serta tidak ada alasan pemaaf dan/atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan yang kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA**, Warga Negara Indonesia yang telah berusia 18 tahun, dimana usia ini merupakan usia yang telah dianggap cacap hukum. Majelis Hakim juga sudah meneliti identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan orang lain sebagai Terdakwa. Selain itu, Terdakwa adalah seorang yang sehat secara Rohani dan Jasmani, tidak sedang dalam pengampunan seseorang sehingga segala bentuk pertanggungjawaban perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa melekat pada dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kata "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan Terdakwa sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pada Hari Kamis, Tanggal 04 April 2019 sekira Pukul 12.30 WIB, dimana saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA bersama dengan saksi DIAN PITRI ANI Bin UYAN sedang berjalan di Gg. Sate disamping Kantor BPN Kabupaten Sukabumi menuju rumah makan warung kita, dimana saksi korban sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 ditangan kanannya dan tangan kirinya memegang es kelapa dan dompet hingga kemudian tiba-tiba terdakwa **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA** datang dari arah depan dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 yang sedang dipegang saksi korban ditangan kanannya hingga terjadi tarik-menarik antara antara saksi korban dengan terdakwa dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang memiliki nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang yang mana dalam perkara a quo, barang yang dimaksud adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu dalam perkara a quo, pemilik 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 adalah saksi PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA;

Menimbang, bahwa melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur *Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Unsur yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud unsur ini adalah tindakan yang dapat menyebabkan orang lain terluka disertai dengan niat untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN SKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dimana Pada Hari Kamis, Tanggal 04 April 2019 sekira Pukul 12.30 WIB, dimana saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA bersama dengan saksi DIAN PITRI ANI Bin UYAN sedang berjalan di Gg. Sate disamping Kantor BPN Kabupaten Sukabumi menuju rumah makan warung kita, dimana saksi korban sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 ditangan kanannya dan tangan kirinya memegang es kelapa dan dompet hingga kemudian tiba-tiba terdakwa **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA** datang dari arah depan dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 yang sedang dipegang saksi korban ditangan kanannya hingga terjadi tarik-menarik antara antara saksi korban dengan terdakwa dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa adanya tarik-menarik antara saksi korban dengan terdakwa ini dapat menyebabkan saksi korban terluka dan tindakan tarik-menarik ini dilakukan untuk mempermudah pencurian agar terdakwa dapat melarikan diri sehingga unsur ketiga dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa untuk memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus book handphone merk OPPO type A 37 warna rose gold ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN SKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A37 warna rose gold yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
  - Dikembalikan kepada saksi korban PUTRI ARIESANI BINTI RIKO KOWARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIVAL Bin (Alm) UKAT KUSMANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dus book handphone merk OPPO type A 37 warna rose gold ;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A37 warna rose gold;Dikembalikan kepada saksi korban PUTRI ARIESANI Binti RIKO KOWARA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada Hari Selasa, Tanggal 16 Juli 2019, oleh KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUSI PANGARIBUAN, S.H., M.H., dan DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN SKB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada Hari Selasa, Tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG ERY HARA YUSUF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUSI PANGARIBUAN, S.H., M.H. KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H.

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG ERY HARA YUSUF, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN SKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12